



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 14 September 2023, Revised: 19 September 2023, Publish: 20 September 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Aspek Hukum dalam Pemberdayaan Kelompok Wanita Pesisir Cungkeng dalam Rangka Peningkatan Penjualan Produk Serta Daya Saing di Kota Bandar Lampung

Aprinisa¹, Okta Ainita²

¹ Universitas Bandar Lampung, Lampung, Indonesia

Email: aprinisa@ubl.ac.id

² Universitas Bandar Lampung, Lampung, Indonesia

Email: okta.ainita@ubl.ac.id

Corresponding Author: aprinisa@ubl.ac.id

Abstract: *This research was motivated by the absence of legal aspects in order to increase product sales on the Cungkeng Coast, Bandar Lampung City. This research aims to explain the legal aspects of empowering the Cungkeng Coastal Women's Group in order to increase product sales and competitiveness in the city of Bandar Lampung. The method used in this research is a qualitative research method with a field study approach. Data collection techniques using field studies and literature studies. The collected data is processed and analyzed and conclusions are drawn. The results of this research explain that 1) The strategy for increasing capacity through legal aspects in improving processed squid cracker products on the Cungkeng coast includes maintaining product quality, increasing the strength of product branding, improving product quality and providing product guarantees if the product is damaged or unsuitable, and 2) Legal aspects in order to increase product sales on the Cungkeng Coast, Bandar Lampung City through several important aspects, including having a business registration number, distribution permit and halal regulations so that coastal nona squid cracker products on the Cungkeng Coast can be better known and trusted by the public.*

Keyword: *Legal Aspect, Coastal Women's Group, Increased Sales, Product.*

Abstrak: Penelitian ini dilatar belakangi oleh belum adanya aspek hukum dalam rangka peningkatan penjualan produk di Pesisir Cungkeng Kota Bandar Lampung. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Aspek Hukum dalam Pemberdayaan Kelompok Wanita Pesisir Cungkeng dalam Rangka Peningkatan Penjualan Produk Serta Daya Saing di Kota Bandar Lampung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi lapangan. Teknik pengumpulan data dengan cara studi lapangan dan studi pustaka. Data yang terkumpul diolah dan dianalisis serta ditarik simpulan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa 1) Strategi peningkatan kapasitas melalui aspek hukum dalam meningkatkan produk olahan kerupuk cumi di Pesisir Cungkeng diantaranya dengan menjaga kualitas produk, meningkatkan kekuatan branding produk, meningkatkan kualitas

produk maupun memberikan garansi produk apabila produk tersebut rusak maupun tidak layak, dan 2) Aspek hukum dalam rangka peningkatan penjualan produk di Pesisir Cungkeng Kota Bandar Lampung melalui beberapa aspek penting diantaranya dengan memiliki nomor induk berusaha, izin edar dan ketetapan halal sehingga produk kerupuk cumi nona pesisir di Pesisir Cungkeng dapat lebih dikenal dan dipercaya oleh masyarakat.

Kata Kunci: Aspek Hukum, Kelompok Wanita Pesisir, Peningkatan Penjualan, Produk.

PENDAHULUAN

Saat ini peran wanita dalam peningkatan ekonomi nasional melalui pemberdayaan para wanita nelayan pesisir yang membuat suatu produk yang berasal dari olahan laut yaitu kerupu, abon maupun ikan asin. Permasalahan yang dialami saat ini adalah minimnya informasi akan pengembangan produk yang telah dimiliki oleh kelompok wanita dipesisir. Diantaranya adalah yakni perizinan serta packaging atau kemasan yang masih bersifat awal menggunakan plastik bening (Balqis, & Santoso, 2020). Pada masyarakat pesisir umumnya terdapat perkampungan nelayan yang ditinggali oleh para keluarga nelayan. Sering juga kita melihat tidak sedikit keluarga di perkampungan nelayan yang hidup pas-pasan dan jauh dari kata sejahtera atau berlebihan. Keluarga nelayan sudah lama diketahui tergolong miskin. Pendapatan sebagai nelayan tergantung pada perubahan iklim cuaca yang tak pernah menentu yang sering menyebabkan seorang nelayan tidak bisa melaut sehingga tidak bisa memberi pendapatan dari hasil tangkapan ikan di laut untuk keluarga (Firdiati, R. A., & Nurahaju, 2021).

Pendapatan yang bersifat harian sehingga mereka sangat sulit dalam merencanakan penggunaan pendapatan. Perempuan nelayan ternyata memiliki peranan yang penting dalam mengatur serta mengatasi kemiskinan yang dialaminya sebagai usaha yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan keluarga demi kesejahteraan rumah tangganya. Kaum perempuan di keluarga nelayan umumnya terlibat dalam aktifitas mencari nafkah untuk keluarganya. Selama ini perempuan nelayan bekerja menjadi pengumpul ikan, mengolah hasil ikan, pembersih perahu yang baru mendarat, membuat atau memperbaiki jaring, pedagang ikan dan membuka warung (Rostiyati, 2018). Rendahnya pendidikan yang dimiliki karena kurangnya keterampilan, membuat kelompok wanita pesisir cungkeng sulit untuk mengembangkan kegiatan di Desa Cungkeng. Tetapi dengan seringnya pemberian sosialisasi, pengarahan serta pelatihan baik dari ketua kelompok, penyuluh bahkan kunjungan dari beberapa dinas membuat kegiatan tersebut mudah dikembangkan (Syafitri, Darwin, & Listyaningsih, 2021).

Pengembang selanjutnya diharapkan dapat membuat sebuah usaha atau kegiatan yang nantinya dapat menjadikan perubahan baik dalam perekonomian dan kemajuan Desa Cungkeng. Kondisi umum pemberdayaan kelompok wanita yang dilakukan sulit berkembang, dikarenakan kurangnya lahan atau tempat untuk menjalankan usaha. Dengan berjalannya waktu dengan berkembangnya tingkat pariwisata yang ada di daerah Bandar Lampung. Pemberdayaan wanita pesisir yang berada di daerah cungkeng hanya dilakukan dalam kegiatan pembentukan kelompok wanita yang beranggotakan beberapa perempuan nelayan di daerah cungkeng dengan beberapa kegiatan yaitu simpan pinjam dan pengembangan produk, baik produk perikanan, pertanian dan peternakan. Fakta yang ada dilapangan kaum ibu menjadi penyelamat perekonomian keluarga. Fakta ini terutama dapat terlihat pada keluarga-keluarga yang perekonomiannya tergolong rendah, banyak dari kaum ibu yang ikut menjadi pencari nafkah tambahan bagi keluarga. Pada keluarga yang tingkat perekonomiannya kurang atau pra-sejahtera peran ibu tidak hanya dalam areal pekerja domestik tetapi juga areal publik. Ini dimungkinkan terjadi karena penghasilan sang ayah sebagai pencari nafkah utama tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga (Sianturi, 2018).

Pasalnya Cungkeng memiliki potensi besar dalam pengembangan UMKM dan wisata. “Potensinya cukup besar, kelompok perempuan nelayan juga punya produk olahan krupuk cumi dan ebi Terhadap Kelompok Wanita pesisir cungkeng, dari berbagai pelatihan dan pembinaan yang pernah diberikan kepada kelompok, belum pernah dikenalkan dan diberikan pemahaman bahwa apa saja kebutuhan yang dibutuhkan oleh pelaku usaha industri olahan kerupuk cumi. Seperti perizinan dan kemasan serta penunjang lainnya, sebenarnya dapat diproduksi sendiri. Selain belum mengerti, pada sisi lain mereka dihadapkan pada tingginya tingkat persaingan usaha sejenis yang telah tersedia di toko-toko terdekat (Hakim, dkk, 2023).

Diperlukan adanya pencerahan kepada kelompok wanita Pesisir Cungkeng tersebut bahwa kerupuk cumi yang diproduksi sendiri, dan karenanya akan dapat meringankan beban pengeluaran keluarga karena secara otomatis akan memberikan kontribusi positif bagi penduduk disekitar pada khususnya. Dimana dengan diproduksi sendiri, biaya yang harus dibayarkan akan jauh lebih murah dari pada mengkonsumsi barang produk pabrikan dengan kualitas yang hampir sama. Berkait dengan itu, diperlukan adanya pencerahan pula bahwa formula dan bahan baku untuk pembuatan kerupuk cumi tersebut sudah dijual bebas dan sangat mudah untuk mendapatkannya karena mayoritas penduduk merupakan nelayan sehingga kebutuhan bahan baku akan lebih mudah dimiliki. Pemberdayaan perempuan pada sektor UMKM diharapkan dapat menurunkan tingkat kemiskinan, memberikan peningkatan penghasilan, meningkatkan pengetahuan dan kualitas sumber daya manusia serta menyiapkan komunitas perempuan menjadi komunitas yang ramah terhadap bank dan ekonomi (Hessti dkk, 2023).

Selain itu perlu adanya strategi penerapan peningkatan penjualan produk melalui aspek hukum seperti izin edar, ketetapan halal dan aspek hukum lainnya seperti pendaftaran hak kekayaan intelektual berupa merek yang kebetulan dinamai dengan merek nona pesisir untuk kerupuk cumi di Pesisir Cungkeng. Pembahasan diatas terkait dengan pokok permasalahan dalam kajian ini dikembangkan dengan dilandasi beberapa pertanyaan pokok yaitu 1) Bagaimana strategi peningkatan kapasitas melalui aspek hukum dalam meningkatkan produk olahan kerupuk cumi di Pesisir Cungkeng? dan 2) Apa Saja Aspek hukum dalam rangka peningkatan penjualan produk di Pesisir Cungkeng Kota Bandar Lampung?. Penelitian ini bertujuan Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Aspek Hukum dalam Pemberdayaan Kelompok Wanita Pesisir Cungkeng dalam Rangka Peningkatan Penjualan Produk Serta Daya Saing di Kota Bandar Lampung.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi lapangan. Teknik pengumpulan data dengan cara studi lapangan dan studi pustaka (Kusumastut & Khoiron, 2019). Data sekunder ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode pengolahan dan analisis data yang digunakan penulis adalah dengan menggunakan metode kualitatif, walaupun dalam paparannya juga digunakan data kuantitatif untuk mendukung analisis, khususnya data mengenai peraturan daerah yang telah ada menyangkut bidang perizinan. Dengan metode kualitatif maka kemudian diutamakan kualitas dan kevalidan data dari data sekunder yang akan digunakan dan bukan dari jumlah atau kuantitasnya. Metode kualitatif ini akan menghasilkan data deskriptif analitis bahwa apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan akan dinyatakan secara tertulis maupun secara lisan dan perilaku nyata. Selain dari data sekunder peneliti juga menggunakan studi lapangan atau secara empiris dengan dilakukan melalui wawancara interview atau wawancara terhadap nara sumber yang memiliki kompetensi terkait masalah yang akan diteliti. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam lagi keadaan yang seutuhnya di sekitar masyarakat dan di lingkungan yang berhubungan dengan hal yang sedang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Peningkatan Kapasitas Melalui Aspek Hukum dalam Meningkatkan Produk Olahan Kerupuk Cumi di Pesisir Cungkeng Kota Bandar Lampung

Pembangunan nasional di Indonesia difokuskan dalam pengentasan kemiskinan, pengurangan kesenjangan, peningkatan kesempatan kerja, revitalisasi pertanian dan pedesaan. Memperbincangkan pembangunan, khususnya di negara berkembang, tidak dapat terlepas dari sektor ekonomi (Burhan, 2018). Keberhasilan pembangunan di negara berkembang dapat dilihat dari perkembangan di wilayah itu sendiri. Kehidupan masyarakat tidak pernah lepas dari perilaku ekonomi yang khas dari pola kelembagaan ekonomi yang belum dapat meninggalkan ciri masyarakat ekonomi yang berorientasi subsisten (Siagian & Cahyono, 2021).

Kegiatan perekonomian saat ini masih didominasi oleh usaha-usaha skala mikro dan kecil dengan pelaku utama para petani, buruh tani, nelayan, kelompok wanita nelayan, pedagang sarana produksi dan hasil pertanian, pengolah hasil pertanian, pengrajin, buruh serta pengecer. Pelaku usaha ini pada usaha mikro masih dihadapkan pada dua permasalahan klasik yaitu yaitu aspek *financial* dan *non financial*. Ketika permasalahan non financial ini mengingatkan kita akan beberapa permasalahan seperti permasalahan akses legalitas, perizinan usaha dan aspek hukum lainnya terutama mengenai produk yang akan dibuat atau olahan produk yang akan dikemas sesuai dengan bidang pelaku usaha masing-masing ((Rusminah, 2019). Di tengah kenyataan liberalisasi ekonomi yang sulit dibendung, mengembangkan ekonomi kerakyatan bisa menjadi solusi sekaligus sebagai strategi mewujudkan kemandirian ekonomi sebagaimana demokrasi ekonomi yang diidam-idamkan oleh para pendiri bangsa. Pada dasarnya koperasi, sebagai salah satu wujud ekonomi kerakyatan, tidak menempatkan liberalisasi ekonomi sebagai antitesis ideologis, malahan memosisikan kompatibel dalam struktur pasar yang terbuka dan bebas. Buktinya di beberapa negara dengan ciri liberal nya sangat kuat, justru koperasi bisa tumbuh menjadi raksasa ekonomi, yang memiliki kontribusi kepada kesejahteraan masyarakat secara luas (Saefulloh & Asih, 2018).

Salah satu cara peningkatan penjualan produk adalah dengan memperhatikan kualitas produk dimana produk yang berkualitas akan dicari banyak orang. Jika kelompok wanita nelayan ingin meningkatkan penjualan produk salah satunya adalah dengan memaastikan produk yang akan dijual memiliki kualitas dan telah lolos standar. Biasanya produk berkualitas diproduksi dengan bahan dan cara yang berkualitas pula. Sehingga harga yang ditawarkan juga ikut tinggi. Namun jangan khawatir tidak laku saat menjual produk dengan harga tinggi, apabila kualitas produk terjamin biasanya konsumen atau pelanggan rela membayar dengan harga yang tinggi jika produk tersebut benar-benar berkualitas. Sebab pelanggan bisa menerima harga tinggi apabila harga jual yang ditawarkan sebanding dengan kualitas produk (Fernando & Aksari, 2017).

Selanjutnya strategi yang dapat dilakukan adalah dengan membranding produk karena produk yang sudah banyak dikenal telah memiliki kepercayaan di hati pelanggan. Tanpa brand yang kuat, berarti harus sudah siap untuk bersaing dengan harga di pasaran. Cara meningkatkan penjualan bisnis adalah dengan memperkuat brand. Agar tidak menjatuhkan harga terendah sehingga produk terlihat murahan. Perkuat merek dengan membangun kepercayaan pada hati pelanggan (Setiawati, 2019). Berikan pelayanan dan kualitas yang terbaik. Selain itu, jadikan bisnis Anda memiliki value atau nilai lebih dibandingkan bisnis lain. Dengan demikian, pelanggan akan puas dan setia menjadi pelanggan tetap. Ketika Anda memunculkan produk baru, pelanggan setia akan membelinya dengan senang (Oktaviani, dkk, 2018).

Strategi selanjutnya adalah dengan menerapkan fitur garansi produk yang dapat mengakibatkan pelanggan merasa lebih aman saat membeli produk. Dengan adanya garansi

akan menjadi nilai lebih dari produk dan membangun kepercayaan pelanggan. Sehingga dapat memberikan harga tinggi sebab pelanggan telah percaya (Nurairin, & Orgianus, 2022).

Peningkatan nilai produk yang paling penting adalah dengan menerapkan legalitas terhadap produk yang paling penting seperti penerapan sistem operasional prosedur terhadap produk, sertifikasi kesehatan, sertifikasi keamanan pangan karena melihat produk yang diolah oleh kelompok wanita nelayan merupakan salah satu olahan makanan yang dibuat dari olahan laut, selain itu sertifikat pangan industri rumah tangga kemudian ditetapkan halal terhadap produk yang akan atau yang telah dibuat (Kurniawan, & Astuti, 2018). Selain itu juga bentuk lainnya adalah dengan meningkatkan skala legalitas perusahaan seperti diantaranya adalah nomor induk berusaha, perusahaan perorangan ataupun meningkatkan skala usaha menjadi peningkatan yang semula hanya non formal menjadi usaha formal (Yuanitasari, & Muchtar, 2018).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di daerah pesisir cungkeng dimana beberapa aspek hukum telah dimiliki oleh kelompok wanita nelayan cungkeng diantaranya adalah dengan mendaftarkan legalitas usaha kelompok dan serta telah memiliki nomor induk berusaha melalui online single submission berbasis risiko. Selain itu juga beberapa aspek hukum terkait legalitas produk juga telah dimiliki oleh kelompok wanita nelayan seperti sertifikasi keamanan pangan dari dinas kesehatan maupun izin edar seperti sertifikasi pangan industri rumah tangga. Tinggal menunggu sertifikai ditetapkan halal yang sedang dalam tahap proses yang sudah dilakukan oleh kelompok wanita nelayan di pesisir cungkeng.

Aspek Hukum dalam Rangka Peningkatan Penjualan Produk di Pesisir Cungkeng Kota Bandar Lampung

Hukum adalah suatu bagian yang merupakan hasil dari cipta karya dan karsa manusia yang diwujudkan kedalam sebuah produk hukum untuk dapat menegakkan keadilan dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Oleh karenanya hukum pada hakekatnya untuk melindungi kepentingan manusia. Mengenai tujuan hukum seperti yang kita ketahui adalah untuk menciptakan ketertiban, keadilan, kepastian dan kesejahteraan. Menurut Mochtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa dengan terwujudnya ketertiban pada masyarakat diharapkan kepentingan masyarakat juga akan dapat dilindungi (Mansyur & Rahman, 2016).

Salah satu bentuk dari pembangunan hukum yang terjadi dimasyarakat pesisir cungkeng adalah dengan adanya pemberdayaan kelompok wanita nelayan yang memberikan kontribusi peningkatan secara ekonomi yang ditopang oleh regulasi dan program baik dari kementerian desa maupun kementerian koperasi dan ukm melalui pemerintah di daerah Kota Bandar Lampung yang dimana menjadi payung hukum dalam melaksanakan program pembangunan daerah sesuai dengan amanat dari peraturan yang ada dimana salah satunya dapat dilihat dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2016 mengenai Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi daya Ikan dan Petambak Garam, belum memuat pengakuan terhadap eksistensi perempuan pesisir sebagai nelayan. Regulasi tersebut mendefinisikan nelayan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan, baik di perairan tawar, payau, maupun laut.

Program yang ada di kementerian terkait dikolaborasikan melalui sinergitas bersama perguruan tinggi sehingga, perempuan pesisir Bandar Lampung butuh pengakuan sebagai nelayan untuk dapat mengakses program pemerintah seperti Kartu Nelayan. “Program dari Dinas Kelautan dan Perikanan banyak sekali yang sudah memasuki, tapi tidak menyentuh akar permasalahannya sama sekali. Padahal mereka berada di zonasi yang memang mereka berhak untuk mendapatkan itu.

Terlebih juga saat ini para perempuan nelayan telah memiliki kelompok wanita usaha yang berfokus pada olahan hasil laut yang diantaranya adalah industri olahan kerupuk cumi yang dimana bahan baku didapatkan sendiri oleh para kelompok wanita usaha yang mendapat

bahan baku cumi langsung dari para nelayan yang sekaligus memang sebagai suami mereka sendiri. Secara tidak langsung dengan adanya peranan dari kelompok wanita usaha pesisir cungkeng memberikan kontribusi secara positif terutama bagi pertumbuhan ekonomi di pesisir cungkeng kota bandar lampung seperti saat ini. Adapun amanat dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM memberikan angin segar pada pelaku usaha UMKM untuk mendapatkan perizinan berusaha di daerah dimana salah satu contoh yang paling cepat untuk didapatkan adalah Nomor Induk Berusaha alias NIB bagi pelaku usaha, dimana saat ini kelompok wanita usaha di cungkeng yang telah memiliki NIB secara kolektif dan tengah fokus kedalam perizinan lainnya seperti Sertifikasi pangan industri rumah tangga atau biasa sering disebut (SPP-IRT).

Pemberdayaan perempuan dalam mendukung usaha mikro, kecil dan menengah di Indonesia harus terus dioptimalkan oleh pemerintah baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Disamping itu kerjasama dari berbagai pihak baik itu swasta, perbankan dan lembaga lainnya dalam memberdayakan perempuan juga sangat diharapkan. Terbukti peranan wanita pekerja yang ada di Indonesia telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan pada ekonomi keluarga dalam memenuhi kebutuhan akan sandang, pangan dan papan.

Saat ini Indonesia telah mempunyai Undang-Undang Merek terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang di gadangkan demi terwujudnya perampingan dalam proses pelaksanaan perdagangan di dalam negeri dan global. Perubahan-perubahan regulasi yang terjadi dalam pelaksanaan perlindungan merek adalah demi terwujudnya perlindungan hukum atas karya-karya produk dalam negeri serta untuk mengikuti perubahan-perubahan ketentuan dalam perdagangan internasional. Pelaksanaan regulasi dan aturan dalam merek bertujuan memberikan pelayanan bagi para pengusaha atau pedagang agar dalam mengembangkan usahanya, mereka memperoleh perlindungan hukum atas tenaga, pikiran, waktu dan biaya yang telah mereka korbankan dalam rangka membangun suatu reputasi perusahaan dalam wujud merek. Adanya pengaturan tentang merek diharapkan dapat mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Dengan merek, produk barang atau jasa sejenis dapat dibedakan asal muasalnya, kualitasnya, serta keterjaminan bahwa produk itu original.

Pentingnya pendaftaran merek terhadap pelaku usaha di Indonesia belum secara menyeluruh disadari oleh kelas-kelas pelaku usaha (Anugraheni, 2017). Di Indonesia terdapat kelas pelaku usaha seperti Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang mana secara persentase masih sedikit yang telah mendaftarkan merek ke Dirjen Kekayaan Intelektual dibandingkan dengan pelaku usaha Non-UMKM. Kesadaran pelaku UMKM untuk melindungi kekayaan intelektual masih rendah, tidak sedikit ditemukan pelaku UMKM kurang memperhatikan aspek legalitas maupun regulasi. Untuk meningkatkan potensi ekonomi kreatif, ada banyak aspek yang perlu diperhatikan oleh pelaku UMKM. Salah satu aspek penting bagi pelaku UMKM, yaitu memberi perlindungan kekayaan intelektual produknya, baik itu merek, paten, hak cipta, maupun desain industri.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan pelaku ekonomi nasional yang memiliki peran sangat penting bagi ketahanan ekonomi negara maupun pertumbuhan ekonomi negara, hal ini di buktikan dengan adanya UMKM mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang bisa diserap masyarakat dari berbagai klaster dan juga mampu memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat. Di tengah tuntutan untuk mampu bersaing dengan produk-produk yang serupa dalam negeri yang mana hal ini masih ada dalam proteksi dan pengaturan oleh pemerintah, produk Usaha Mikro Kecil Menengah pun harus mampu bersaing secara global dengan produk-produk atau merek yang berasal dari negara-negara luar.

Perlu di dorong proteksi atau perlindungan yang lebih luas dalam rangka memberikan perlindungan secara hukum demi terwujudnya perkembangan dan kemajuan dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Kekuatan daya saing serta kemampuan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) perlu lebih di perhatikan dan di tingkatkan sehingga dapat memanfaatkan sistem perdagangan bebas yang berlangsung saat ini. Sistem perdagangan bebas bisa dimanfaatkan sebagai peluang dalam memperkenalkan produk-produk unggulan yang di keluarkan oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di pasar global, bahkan ikut serta berperan secara nyata dalam sistem tersebut. Namun, tidak seluruh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mampu memanfaatkan situasi pasar yang global dan luas ini karena peluang pasar yang global dan luas tersebut tentunya tidak hanya memberikan peluang tapi juga memberikan ancaman. Kendati peluang pasar menjadi lebih terbuka, tidak serta merta keuntungan datang bagi usaha yang ada di dalam negeri karena dalam hal ini liberalisme perdaganganpun akan membawa ancaman ketika sistem perdagangan yang ada di dalam negeri belum siap. Sehingga untuk mengantisipasi ancaman yang datang dari perdagangan global, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dituntut kreatif dan inovatif serta berani mengambil langkah yang cukup hebat dengan meningkatkan hasil produk barang baik dari segi kualitasnya ataupun strategi pemasarannya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan beberapa upaya diantaranya aspek hukum yang telah dimiliki diantaranya adalah Nomor Induk Berusaha dan izin edar yang telah dimiliki oleh kelompok wanita Pesisir Cungkeng yang saat ini beberapa legalitas lain telah di proses diantaranya adalah merupakan sertifikat kekayaan intelektual terhadap merek produk yang dihasilkan oleh kelompok wanita nelayan di pesisir cungkeng yaitu olahan cumi yang dijadikan kerupuk dengan nama nona pesisir. Selain itu juga kerupuk cumi nona pesisir saat ini telah dipersiapkan juga untuk legalitas ketetapan halal serta legalitas lainnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah penulis paparkan di atas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa : 1) Strategi peningkatan kapasitas melalui aspek hukum dalam meningkatkan produk olahan kerupuk cumi di pesisir cungkeng diantaranya seperti dengan menjaga kualitas produk, meningkatkan kekuatan branding terhadap produk yang ada, meningkatkan kualitas produk seperti rasa, pengemasan atau packaging terhadap produk maupun seperti memberikan garansi produk apabila produk tersebut rusak maupun tidak layak sehingga memberikan konsumen rasa percaya terhadap produk tersebut dan yang paling utama adalah dengan meningkatkan aspek hukum yang diantaranya adalah dengan menambahkan izin edar seperti pangan industri rumah tangga maupun ketetapan halal dan 2) Aspek hukum dalam rangka peningkatan penjualan produk di pesisir cungkeng Kota Bandar Lampung melalui beberapa aspek penting diantaranya dengan memiliki nomor induk berusaha dengan atas nama kelompok wanita nelayan dipesisir cungkeng, izin edar yang semula tidak ada kini sudah memiliki pangan industri rumah tangga dan saat ini sedang dalam proses menuju ketetapan halal sehingga produk kerupuk cumi nona pesisir di pesisir cungkeng dapat lebih dikenal dan dipercaya oleh masyarakat. Selain itu perlu adanya untuk mendaftarkan merek nona pesisir ke Dirjen Hak Kekayaan Intelektual guna mendapatkan perlindungan hak kekayaan intelektual atas merek produk kerupuk cumi nona pesisir yang dibuat oleh kelompok wanita nelayan pesisir cungkeng.

REFERENSI

Anugraheni, L. M. (2017). Pentingnya Pendaftaran Merek Suatu Produk. *Admisi Dan Bisnis*, 15(3), 209-214.

- Balqis, W. G., & Santoso, B. (2020). Arti Penting Perlindungan Merek Terdaftar Bagi Komunitas Penghasil Produk Ekonomi Kreatif. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(2), 205-221.
- Burhan, A. B. (2018). Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan ekonomi pertanian dan pengentasan kemiskinan. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 16(2), 233-247.
- Fernando, M. F., & Aksari, N. M. A. (2017). *Pengaruh Kualitas Produk, Harga, Promosi, Dan Distribusi Terhadap Keputusan Pembelian Produk Sanitary Ware Toto Di Kota Denpasar* (Doctoral dissertation, Udayana University).
- Firdiati, R. A., & Nurahaju, R. (2021). Subjective Well-Being Bagi Istri Nelayan di Desa Gisik Cemandi Sidoarjo. *Jurnal Psikologi Perseptual*, 6(1), 46-52.
- Hakim, L., Aprinisa, A., Anggalana, A., & Ansori, A. (2023). Pendampingan Perizinan Berusaha Bagi Kelompok Wanita Pesisir Cungkeng Kota Bandar Lampung. *Jurnal Pengabdian UMKM*, 2(1), 47-52.
- Hesti, Y., Hapsari, R. A., Ainita, O., & Satria, I. (2023). Penguatan UMKM Kolektif Melalui Pemberdayaan Perempuan di Kampung Nelayan Cungkeng Teluk Betung Timur Bandar Lampung Melalui Pembuatan Kerupuk Cumi. *Jurnal Pengabdian UMKM*, 2(1), 53-58.
- Kurniawan, D. A., & Astuti, R. Y. (2018). Pendampingan Pengurusan Izin PIRT Sebagai Langkah Awal Pengembangan dan Perluasan Pasar Bagi Produk Lokal IKM Ponorogo. *Khadimul Ummah*, 1(2), 55-64.
- Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. (2019). *Metode penelitian kualitatif*. Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP).
- Mansyur, A., & Rahman, I. (2016). Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Sebagai Upaya Peningkatan Mutu Produksi Nasional. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2(1), 1-10.
- Nurairin, D. A., & Orgianus, Y. (2022). Perbaikan Strategi Pengembangan Perusahaan dengan Metode Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM). *Jurnal Riset Teknik Industri*, 161-170.
- Oktaviani, F., Sariwati, Y., Rahmawati, D., Gusfiani, A., & Ramdani, D. (2018). Penguatan produk umkm “calief” melalui strategi branding komunikasi. *Jurnal Abdimas BSI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2).
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan Berusaha, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.
- Rostiyati, A. (2018). Peran Ganda Perempuan Nelayan di Desa Muara Gading Mas Lampung Timur. *Patanjala*, 10(2), 291857.
- Rusminah, S. (2019). *Pengaruh Entrepreneurial Marketing dan Kinerja Pemasaran Terhadap Daya Saing pada UMKM Sentra Songkok di Kabupaten Lamongan Jawa Timur* (Doctoral dissertation, Bogor Agricultural University (IPB)).
- Saefulloh, E., & Asih, D. I. N. (2018). Peran koperasi dalam mewujudkan pembangunan ekonomi kerakyatan. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2), 200-210.
- Setiawati, S. D. (2019). Strategi membangun branding bagi pelaku usaha mikro kecil menengah. *Jurnal Abdimas BSI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 125-136.
- Siagian, A. O., & Cahyono, Y. (2021). Strategi Pemulihan Pemasaran UMKM di Masa Pandemi Covid-19 Pada Sektor Ekonomi Kreatif. *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis*, 3(1), 206-217.

- Sianturi, L. S. (2018). *Peran Perempuan Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga Nelayan Di Palu Merbau Tanjung Rejo Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang* (Doctoral dissertation, UNIMED).
- Syafitri, A., Darwin, M., & Listyaningsih, U. (2021). Diseminasi Program Pemberdayaan Inovasi Pengolahan Ikan Dan Daya Tawar Perempuan Pesisir Di Kabupaten Batubara. *Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia*, 13(2), 59-70.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah
- Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi daya Ikan dan Petambak Garam.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dagang dan Indikasi Geografis
- Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Yuanitasari, D., & Muchtar, H. N. (2018). Aspek Hukum Standarisasi Produk di Indonesia dalam Rangka Masyarakat Ekonomi ASEAN. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25(3), 538-559.